

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Arti Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Abdul Halim (2012:1). Tujuan utama diadakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri membutuhkan sumber-sumber dana untuk menjalankan misi perekonomian daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dibebankan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan sedikit bantuan dana dari pemerintah pusat. Anggaran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran, manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil actual (realisasi terkini) yang dicapai. Dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD itu sendiri terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban public, pemerintah daerah harus melakukan pengoptimalisasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan untuk optimalisasi anggaran. Dalam hal ini kesemua aspek dari struktur otonomi daerah yang harus disusun harus berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui tingkat target capaian keuangan daerah tersebut. Untuk pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi masyarakat agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya bisa mengurangi jumlah penganggaran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja keuangan terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor public untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja yang berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan tersebut maka dapat dipastikan apakah pengambilan keputusan sudah dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, dapat juga mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta menentukan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran keuangan daerah.

Dalam PSAP No. 4, keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan juga harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem

yang bertujuan untuk membantu manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan mendorong meningkatkan pengelolaan manajerial yang bersih dari korupsi.

Laporan realisasi anggaran merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian LRA harus disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Tujuan adanya LRA antara lain: menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh aturan perundang-undangan, memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang pada pemerintah tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan dan bentuk lainnya dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya.

Pemerintah Kabupaten Malaka memiliki peran yang sangat penting dalam mengemban amanat undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa; hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dimaksudkan adalah pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Malaka mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tugas pokok pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Dalam hal ini sangatlah penting bagi pemerintah kabupaten Malaka untuk melakukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansinya. Dalam penilaian kinerja anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan APBD pada instansi selama masa tahun anggaran satu tahun tersebut. Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2017-2019:

**Table 1.1**  
**Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka**  
**Tahun Anggaran (2017-2019)**

<b>Akun</b>	<b>Tahun</b>								
	<b>2017</b>			<b>2018</b>			<b>2019</b>		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	835.270.274.407	823.512.988.697	98.59	786.902.238.115	753.814.119.597	95.8.	874.885.113.024	840.577.663.672	96.08.
Pendapatan Asli Daerah	53.308.478.854	54.789.189.990	102.77	44.644.364.770	41.059.361.102	91.96	56.326.116.137	49.196.959.328	87.34
Belanja	915.295.420.041	826.431.213.709	90.29	853.619.701.339	772.784.467.690	90.53	896.345.601.124	797.918.379.615	89.02

*Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2019*

Dari tabel 1.1 laporan LRA di atas, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Malaka tahun 2017-2019 mengalami sedikit gangguan/belum stabil. Melihat pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan suatu daerah, serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Malaka tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut; Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malaka jika dilihat dari rasio efisiensi dan efektivitas tahun anggaran 2017-2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Malaka tahun anggaran 2017-2019

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain;

1. Sebagai sumbangan informasi atau bahan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Malaka.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengambil kebijakan yang tepat tentang kinerja keuangan daerah bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Malaka.